

TATA CARA PELAKSANAAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH

2020

PERBUP NO. 37, BD. 2020. NO. 37 KAB. PEMALANG : 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah mengamanatkan penyusunan Peraturan Bupati untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak daerah. Pemberian pengurangan dan keringanan pajak daerah dapat diberikan dalam beberapa hal. Pengurangan pajak daerah berupa keputusan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Keringanan dan pengurangan pajak dapat diberikan berdasarkan dari permohonan. Surat permohonan disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BAPENDA. Dalam hal jangka waktu pemberian pengurangan, keringanan pajak telah berakhir, sanksi administrasi diperhitungkan secara normal sejak masa pembebanan sanksi administrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dikurangi jangka waktu pemberian pengurangan dan keringanan pajak.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Juli 2020
 - Terdiri atas 7 Pasal.